



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/406/406.001.3/2024
TENTANG
TIM ADMIN WEBSITE PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi, desiminasi informasi dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat melalui *website* pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek maka perlu dibentuk Tim Admin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Admin *Website* Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 17 /Per/M. Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 107);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 74);

19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Admin *Website* Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyusunan bahan informasi dan desiminasi informasi Perangkat Daerah pada *website* masing-masing;
- b. melakukan pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan *website* masing-masing;
- c. memantau gangguan/insiden *website* masing-masing dan segera berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika apabila ditemukan gangguan/insiden pada *website* yang dikelola;
- d. merespon notifikasi monitoring terkait keamanan *website* serta berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan arahan dan mengikuti prosedur tindak lanjut yang direkomendasikan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 September 2024

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 406 /406.001.3/2024
TENTANG
TIM ADMIN WEBSITE PERANGKAT DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ADMIN WEBSITE PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

NO	NAMA JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I	Pembina	1. MOCHAMAD NUR ARIFIN	Bupati Trenggalek
		2. SYAH MUHAMAD NATANEGARA	Wakil Bupati Trenggalek
II	Pengarah	Drs. EDY SOEPRİYANTO	Sekretaris Daerah
III	Ketua	EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos.,M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
IV	Sekretaris	MUDIONO, S.Sos.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
V	Koordinator	IWAN KUKUH ARIFFIANTO, S.Sos.,M.PA.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika
VI	Anggota :	1. DWI YUNI HARTATI, S.Sos.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. AGUS DWI SANTOSO, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		3. ARISKA WAHYU INDRA PRATAMA, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		4. DEVANDA ILHAM KURNIAWAN S.Kom.	Analisis Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		5. YESI RAHMADILA, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		6. SULIKA HANDAYANI A.Md.	Terampil Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		7. AGUNG WAHYUDI, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika

		8. PUPUT PUJI ASRI, S.Kom.	Pengelola Situs / Website pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		9. ISNIA INDAWATI PUTRI, S.STP.	Analisis Kinerja pada Sekretariat Daerah
		10. SRI PONDIYATI, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah
		11. ADI PRAYITNO, S.H.	Pengolah Data pada Sekretariat Daerah
		12. FAJAR RISZY JAMALLUDIN WICAKSONO, S.Tr.IP.	Pengelola Data dan Informasi pada Sekretariat Daerah
		13. GALUH YUDHA MAHARDIKA, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah
		14. BHASKORO WINARNO	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah
		15. HABIBU ROKHMAN	Pengelola Website / Situs pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		16. NANDITO MONLIEV PASSA, S.Kom.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Program pada Inspektorat
		17. MUHAMMAD MUSTANGIN, S.ST.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		18. SURYANTO	Pengelola TI pada Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		19. FENDI HAHMAD HIDAYANTO	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		20. NICO ARDIYAN DWI CAHYA	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
		21. ROMI DWI NANDA	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Dinas Perikanan
		22. ANDRI BAGHASKARA	Pengelola Pustaka Elektronik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		23. DWI ARIANTO, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Keuangan Daerah
		24. EKO DIAZ PRADIFTA, S.Kom.	Ahli Pertama Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian Daerah

	25. WAHYU JOKO SAMUDRO, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
	26. NUGROHO REKSO KUSUMO	Pengelola Data pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
	27. ARI TEGUH PRASETYO	Staff pada Badan Kesatuan Bangsa & Politik
	28. CAHYO WIDODO	Pemula Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja
	29. KHUMAIRA DALU PARISTIAN	Operator Komputer pada Rumah Sakit Umum Daerah
	30. BANGKIT SETYAWAN	Analisis Masalah Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	31. EKO PRASETYO	Tenaga Administrasi Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja
	32. ARI EKA PRATAMA	Tenaga Administrasi pada Dinas Pertanian dan Pangan
	33. FREDDY PRATAMA, S.Kom.	Ahli Pertama-Pranata Komputer pada Dinas Perhubungan
	34. drh. SIGIT AGUS WINDARTO	Kepala Upt Puskesmas pada Dinas Peternakan
	35. AGUS SETIAWAN, A.Md.Par.	Tenaga Penunjang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	36. KHOIRUL ANAM, A.Md.	Pranata Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	37. MOHAMMAD ALI MAHFUD EFENDI A.Md.	Pengolah Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	38. WAHYU TRI WIDODO	Pranata Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	39. IRVAN JUNAIDI, A.Md.	Pengelola Database pada Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
	40. SUDARSONO	Pengelola Barang Milik Negara pada Kecamatan Dongko
	41. SIDIK	Pengelola Bahan Perencanaan pada Kecamatan Gandusari
	42. HAIDAR ILHAM PRIANANDA	Staf pada Kecamatan Trenggalek

		43. CHANDRA DWI YULIANTO	Pengadministrasi Perkantoran pada Kecamatan Panggul
		44. ARIF SETIONO, S.A.P.	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian pada Kecamatan Pule
		45. MAHBUBIL UMAM, S.A.P.	Staf pada Kecamatan Watulimo
		46. YONI	Staf pada Kecamatan Munjungan
		47. SUMARNI	Pengelola Barang Milik Negara pada Kecamatan Kampak
		48. SAYUTI	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Bendungan
		49. VICKY YUDHA FIRDAUS	Staf pada Kecamatan Durenan
		50. TRIAN BUDI STYAWAN	Staf pada Kecamatan Karangan
		51. SAKTI HENDAR FANI	Staf pada Kecamatan Suruh
		52. KARSO WIBOWO	Pengelola Kepegawaian pada Kecamatan Tugu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN